
Transformasi Status Hukum PT Perseorangan Dalam Skema *Securities Crowdfunding*: Antara Kepastian Regulasi dan Perlindungan Investor

Utiyafina Mardhati Hazhin¹, Russel Davis²

¹ Faculty of Law, Universitas Surabaya, Indonesia. E-mail: utiyafina@staff.ubaya.ac.id

² Kantor Hukum Martin Suryana, Surabaya, Indonesia. E-mail:

Keywords:

Sole
Shareholder
Limited
Liability
Company;
Securities
Crowdfunding;

Abstract

The emergence of securities crowdfunding has created broader and more inclusive access to capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Nevertheless, the participation of Sole Shareholder Limited Liability Companies (PT Perseorangan) as issuers gives rise to juridical challenges, particularly due to the transition from a single-shareholder structure to a multi-shareholder framework. Such a transformation necessitates the conversion of PT Perseorangan into an ordinary Limited Liability Company, as mandated under Article 9 of Government Regulation No. 8 of 2021. This research seeks to examine the transformation of the legal status of PT Perseorangan within the securities crowdfunding scheme, and its consequent implications for regulatory certainty and the protection of investors. Employing a normative juridical method through statute and conceptual approaches, the study reveals that the absence of a clear statutory timeframe for conversion engenders legal uncertainty, which may, in practice, result in the nullity of legal acts and the imposition of personal liability upon the sole shareholder under the doctrine of piercing the corporate veil. Furthermore, the lack of detailed implementing regulations exacerbates legal risks for investors, particularly in relation to the validity of share ownership. Accordingly, this study recommends the promulgation of supplementary regulations establishing a mandatory timeframe for conversion, as well as the reinforcement of the supervisory role of platform operators to ensure issuer compliance. In this manner, the transformation of PT Perseorangan within securities crowdfunding not only facilitates MSME access to capital but also upholds legal certainty and safeguards investor protection within the Indonesian legal framework.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berperan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.¹ UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian nasional karena mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas basis produksi nasional, serta meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat secara

¹ Ginanjar Indra Kusuma Nugraha and Nurika Restuningdiah, “Crowdfunding as an Alternative to MSME Financing: Trends, Challenges, and Opportunities (an Systematic Literature Review),” *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences* 3, no. 3 (2025): 323–344.

lebih merata.² Berdasarkan data dari Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 30,18 juta unit usaha,³ dengan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp 9,580 triliun, sementara tingkat penyerapan tenaga kerjanya mencapai 97% dari total angkatan kerja nasional dan menyumbang 60,4% investasi domestik.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan yang berperan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah.

Namun, dibalik kontribusi besar tersebut, keterbatasan akses pendanaan masih menjadi hambatan utama bagi UMKM.⁵ Skema pembiayaan yang tersedia seperti melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun penawaran umum (*Initial Public Offering*/IPO) di pasar modal belum sepenuhnya inklusif. Program KUR yang disediakan oleh lembaga perbankan memang menawarkan pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah sekitar 6% hingga 9%, namun dalam hal ini tetap mensyaratkan jaminan, kelayakan usaha minimal enam bulan, dan ruang lingkup sektor usaha tertentu. Persyaratan ini tentu menimbulkan kesenjangan akses, khususnya bagi pelaku usaha rintisan yang belum memiliki asset atau rekam jejak keuangan yang kuat.

Di sisi lain, meskipun IPO menyediakan peluang pendanaan dalam skala besar, namun mekanismenya juga memerlukan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan persyaratan administratif dan biaya emisi saham yang tinggi, serta keterbukaan informasi yang kompleks. Kondisi tersebut menyebabkan IPO sulit dijangkau oleh UMKM yang masih dalam tahap pertumbuhan.

² Satriaji Vinatra, "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat," *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 3 (2023): 1–08, <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>.

³ Kamar Dagang Indonesia (KADIN), "UMKM Indonesia," last modified 2025, <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>.

⁴ Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah* (Jakarta, 2024), <https://jdih.dpd.go.id/common/dokumen/2023-2024kepdpd041.pdf>.

⁵ Winda Ayu Anggraini and Euis Rosidah, "Tantangan Dalam Pengembangan Umkm Di Tasikmalaya," *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 8, no. 1 (2023): 49.

Sebagai respon terhadap kesenjangan tersebut, muncul inovasi pendanaan berbasis teknologi finansial melalui layanan urun dana (*crowdfunding*). Secara sederhana, layanan urun dana (*crowdfunding*) merupakan suatu metode penggalangan dana untuk membiayai suatu proyek atau usaha dengan melibatkan banyak orang. Berbeda dengan sistem pendanaan konvensional, dalam *crowdfunding* proses penghimpunan dana dilakukan tanpa melalui lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan modal ventura. Biasanya, proses pengumpulan dana ini dilakukan melalui platform daring yang memanfaatkan teknologi informasi.⁶

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis *crowdfunding*, antara lain yaitu *donation-based crowdfunding*, *equity-based crowdfunding* (*securities crowdfunding*), *debt-based crowdfunding*, dan *reward-based crowdfunding*. Menurut Hossain dan Oparaocha, dari beberapa jenis layanan urun dana tersebut, telah banyak digunakan di berbagai negara, baik di negara maju maupun negara berkembang.⁷ Di Indonesia misalnya, *donation-based crowdfunding* diterapkan melalui platform Kitabisa, Aksi Cepat Tanggap, dan Dompet Dhuafa. Sementara itu untuk jenis *securities crowdfunding* beberapa platform yang telah beroperasi antara lain Santara, Bizhare, Crowddana, Fundex. Adapun untuk jenis *debt-based crowdfunding* atau yang lebih dikenal sebagai *peer-to-peer* (*P2P*) *lending*, model ini memungkinkan pemberi pinjaman individu untuk menyalurkan dananya secara langsung kepada peminjam melalui platform digital, tanpa perantara lembaga keuangan tradisional. Di Indonesia, jenis ini berkembang pesat dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan contoh platform seperti Modalku, Investree, dan KoinWorks.

Sementara itu, *reward-based crowdfunding* merupakan bentuk penggalangan dana di mana para pendukung atau donatur memperoleh imbalan non-finansial, seperti produk, layanan, atau bentuk apresiasi lain atas dukungan mereka terhadap suatu proyek. Jenis ini umumnya digunakan oleh pelaku industri kreatif, teknologi, dan startup yang ingin menguji pasar sekaligus memperkenalkan produknya. Di

⁶ Armin; Shwienbacher and Benjamin Larralde, "Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures," in *Handbook of Entrepreneurial Finance*, Forthcomin., vol. 14 (Oxford University Press, 2010), 88-100, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1699183.

⁷ Mokter Hossain and Gospel Onyema Oparaocha, "Crowdfunding: Motives, Definitions, Typology and Ethical Challenges," *Entrepreneurship Research Journal* 7, no. 2 (2017).

Indonesia, model ini dapat ditemukan pada platform seperti Kickstarter (yang diakses secara global maupun inisiatif lokal seperti Wujudkan.com).

Dari berbagai bentuk tersebut, *crowdfunding* berbasis ekuitas (*securities crowdfunding*) menjadi salah satu skema yang paling potensial bagi UMKM. Skema ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal langsung dari masyarakat dengan memberikan imbalan berupa kepemilikan efek. Menurut Husnul Khatimah, mendefinisikan *securities crowdfunding* sebagai bentuk investasi publik dengan kompensasi kepemilikan saham atas suatu perusahaan, bisnis, atau proyek tertentu.⁸ Dengan demikian, *securities crowdfunding* menghadirkan mekanisme pendanaan yang lebih inklusif dan efisien bagi UMKM karena tidak memerlukan perantara keuangan tradisional atau proses birokratis sebagaimana pasar modal.

Dalam sistem hukum Indonesia, *securities crowdfunding* diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020, yang kemudian diperbarui menjadi POJK Nomor 17/POJK.04/2025 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.⁹ Regulasi ini memberikan legitimasi hukum bagi pelaku usaha untuk menghimpun dana masyarakat secara digital dengan menerbitkan efek seperti saham, surat utang, atau sukuk. Beberapa kemudahan yang ditawarkan antara lain fleksibilitas jumlah pemegang saham hingga 300 pihak serta batas maksimal modal disetor sebesar Rp30 miliar.¹⁰ Ketiadaan batasan minimal modal menjadikan skema ini sangat menarik bagi pelaku UMKM, termasuk yang berada pada skala mikro, karena memberikan peluang untuk memperoleh pendanaan secara legal dan terjangkau.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 POJK No. 17 Tahun 2025 disebutkan bahwa penerbit efek wajib berbentuk badan usaha Indonesia, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Dalam praktiknya, bentuk badan hukum yang paling lazim digunakan adalah Perseroan Terbatas (PT). Namun, sejak berlakunya Undang-Undang No. 11

⁸ Husnul Khatimah, "Perlindungan Hukum Dalam Equity Crowdfunding: Analisis Terhadap Peran Penerbit, Pemodal, Penyelenggara," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12464–12472.

⁹ Budi Agus Riswandi, Abdurrahman Alfaqiih, and Lucky Suryo Wicaksono, "Design of Equity Crowdfunding in the Digital Age," *Laws* 12, no. 1 (2023).

¹⁰ Widya Rahmadhani, "Perbedaan Equity Crowdfunding Dan Initial Public Offering (IPO) Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. December (2022): 11,

<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1215&context=dharmasisya>.

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, muncul bentuk badan hukum baru yaitu Perseroan Terbatas Perseorangan (PT Perseorangan), yang dirancang khusus untuk mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil mendirikan badan hukum secara mandiri tanpa perlu dua pendiri atau akta notaris.¹¹ Kehadiran PT Perseorangan memberikan peluang baru bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam ekosistem *securities crowdfunding* sebagai penerbit efek. Dengan demikian, keberadaan PT Perseorangan bukan hanya inovasi kelembagaan, tetapi juga instrument hukum yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan akses legalitas dan pembiayaan bagi UMKM di Indonesia.

Meskipun secara normatif PT Perseorangan telah memperoleh pengakuan sebagai badan hukum melalui Undang-Undang Cipta Kerja, namun penerapannya dalam skema *securities crowdfunding* dapat menimbulkan persoalan yuridis. Secara konseptual, PT Perseorangan dibentuk dengan karakteristik kepemilikan tunggal dengan struktur organisasi yang sederhana, sedangkan mekanisme *securities crowdfunding* justru meniscayakan keterlibatan banyak pemegang saham sebagai konsekuensi dari partisipasi investor publik. Pertentangan ini menimbulkan persoalan mendasar ketika PT Perseorangan menghimpun dana dari masyarakat, yang secara struktural statusnya tidak lagi sesuai dengan konstruksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 153A ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana status hukum PT Perseorangan ketika menerima penyertaan modal lebih dari satu pihak, serta kapan kewajiban konversi menjadi PT persekutuan modal harus dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menjawab pertanyaan mendasar bagaimana transformasi status hukum PT Perseorangan ketika terlibat dalam skema *securities crowdfunding* serta bagaimana implikasinya terhadap kepastian regulasi dan perlindungan investor dalam sistem hukum Indonesia.

Method Research

¹¹ R B Sebayang and Y Y Lunandi, "Perubahan Perseroan Terbatas Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal Ditinjau Dari Kemanfaatan Hukum," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10723-10735, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1924>.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan.¹² Metode ini digunakan untuk menelaah kesesuaian antara kerangka hukum yang berlaku dengan praktik penyelenggaraan urusan dana berbasis teknologi informasi di Indonesia, serta mengidentifikasi potensi ketidakharmonisan norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan pelaku usaha.

Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2025. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum korporasi seperti pemisahan kekayaan, tanggung jawab terbatas, dan *piercing the corporate veil*, yang menjadi dasar analisis terhadap perubahan status hukum PT Perseorangan ketika terlibat dalam skema *securities crowdfunding*.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan hukum dan doktrin yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan praktik hukum yang berlaku.¹³ Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan argumentasi normative mengenai kejelasan status hukum PT Perseorangan serta rekomendasi penguatan regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan investor dalam ekosistem *securities crowdfunding* di Indonesia.

Transformasi Status Hukum PT Perseorangan dalam Skema *Securities Crowdfunding*

1. Hubungan Hukum Antarpihak dalam Skema *Securities Crowdfunding*

¹² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

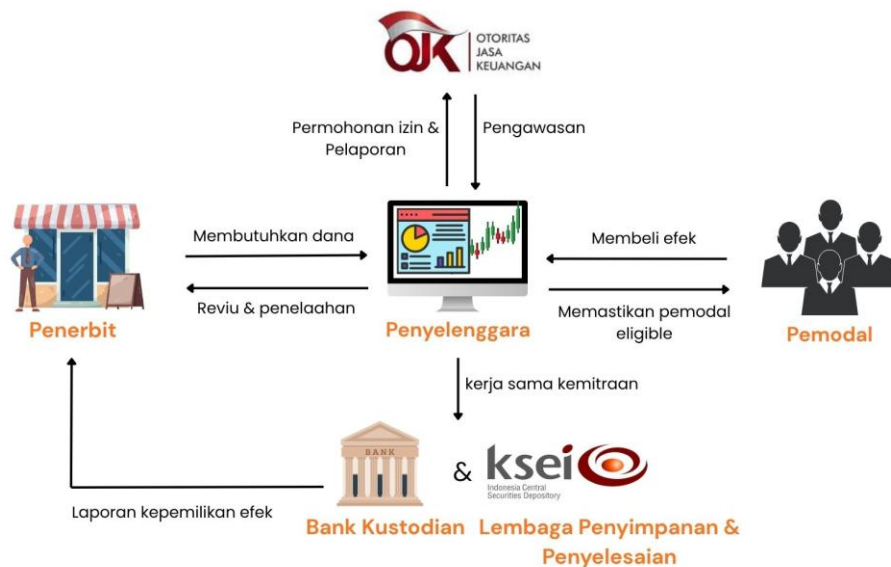
¹³ Irwansyah and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Revisi. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

Sebelum menganalisis kedudukan PT Perseorangan sebagai penerbit dalam skema *securities crowdfunding*, penting untuk terlebih dahulu memahami struktur hubungan hukum dan para pihak terlibat dalam mekanisme ini. Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi, terdapat tiga pihak utama yang berinteraksi, yaitu penerbit (*issuer*), penyelenggara (*platform*), dan pemodal (*investor*). Ketiga pihak tersebut berinteraksi dalam suatu pola hubungan hukum tripartit yang tunduk pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan yang secara substansial berbeda dari penawaran umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dalam struktur tersebut, penerbit merupakan badan usaha Indonesia, baik berbentuk badan hukum maupun bukan, yang menawarkan efek kepada masyarakat melalui sistem elektronik milik penyelenggara. Sementara itu, pemodal adalah individu atau badan hukum yang menanamkan modal dengan membeli efek yang diterbitkan oleh penerbit melalui platform tersebut. Terjadinya proses penawaran efek tersebut harus dilakukan melalui pihak ketiga yaitu penyelenggara layanan urut dana. Lebih lanjut, penyelenggara layanan urut dana (*crowdfunding*) merupakan badan hukum Indonesia yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urut dana.¹⁴ Kedudukan, penyelenggara layanan urut dana dalam hal ini bertindak sebagai perantara untuk menghubungkan antara penerbit dengan pemodal, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan, verifikasi, dan pelaporan berbasis teknologi.

Struktur hubungan hukum dalam *securities crowdfunding* dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut:

¹⁴ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Penerbit/UMKM*, Pertama. (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022), https://kneks.go.id/storage/upload/1642645529-Modul_SCF_Syariah_Untuk_Penerbit_KNEKS.pdf.



Gambar. 1. Skema Hubungan Hukum dalam *Securities Crowdfunding*

Skema di atas menggambarkan konfigurasi hubungan hukum antara ketiga pihak ini bersifat *multi-layered*. Hubungan antara penerbit dan penyelenggara didasarkan pada perjanjian kerja sama yang bersifat administratif-kontraktual dan tunduk pada pengawasan OJK. Dalam hal ini, penyelenggara berfungsi sebagai *gatekeeper* yang wajib melakukan reviu atas kelayakan Penerbit sebelum penawaran efek dilakukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 POJK No. 17 Tahun 2025, setiap penerbit yang akan menghimpun dana melalui platform penyelenggara wajib menyampaikan informasi paling informasi material, termasuk mengenai legalitas perusahaan, struktur permodalan, daftar pemegang saham, jenis dan jumlah efek yang ditawarkan, tujuan penggunaan dana, laporan keuangan, hingga risiko utama yang dihadapi penerbit dalam melakukan kegiatan usahanya. Bagi penerbit yang melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas berupa saham, terdapat tambahan kewajiban untuk menyertakan dokumen persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) mengenai peningkatan modal melalui penawaran efek.

Selanjutnya, hubungan hukum antara penyelenggara dan pemodal lahir dari kesepakatan kontraktual yang keduanya terikat dalam syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) penggunaan layanan pada platform penyelenggara. Syarat dan ketentuan layanan ini berbentuk kontrak elektronik atau perjanjian baku yang wajib

disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.¹⁵ Sebelum melakukan investasi di layanan *securities crowdfunding*, seorang pemodal wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk penilaian profil risiko dan batasan investasi. Hubungan antara penyelenggara dan pemodal juga mengandung unsur *fiduciary duty*, karena penyelenggara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin transparansi informasi, keamanan transaksi, serta perlindungan investor.¹⁶ Dengan demikian, posisi penyelenggara tidak hanya bersifat teknis sebagai penyedia layanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat kepercayaan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas sistem *securities crowdfunding*.

Sementara itu, hubungan antara penerbit dan pemodal dalam *securities crowdfunding* pada prinsipnya menyerupai perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 KUHPdata, di mana penerbit menawarkan efek sebagai objek transaksi yang memiliki nilai ekonomi dan pemodal memberikan imbalan berupa penyertaan modal. Berdasarkan Pasal 82 dan Pasal 106 POJK No. 17 Tahun 2025, penerbit wajib menetapkan jumlah minimum dana yang dihimpun dalam penawaran efek melalui layanan urun dana serta berkewajiban untuk menggunakan seluruh dana hasil penawaran efek tersebut untuk tujuan yang telah disetujui dalam rencana bisnis. Kewajiban ini mencerminkan prinsip iktikad baik dan keterbukaan yang menjadi dasar perlindungan investor dalam layanan *securities crowdfunding*.

Dengan demikian, struktur hubungan hukum dalam *securities crowdfunding* menempatkan penyelenggara sebagai simpul utama pengawasan yang menjamin kepatuhan hukum penerbit dan keamanan dana investor. Dalam konteks ini, setiap ketidaktepatan status hukum penerbit, terutama bila berbentuk PT Perseorangan yang belum melakukan konversi status badan hukum, dapat mengganggu validitas

¹⁵ Fithriatus Shalihah et al., *Equity Crowdfunding Di Indonesia, Crowdfunding for Entrepreneurs*, 2022.

¹⁶ Herlina Waluyo, Irene Putri A.S.Sinaga, and Fajar Sugianto, "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urut Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18 (2022): 131-146.

keseluruhan hubungan hukum tripartit tersebut, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam ekosistem pembiayaan digital.

2. Kualifikasi Hukum PT Perseorangan sebagai Penerbit dalam *Securities Crowdfunding*

Secara normatif, pengakuan terhadap PT Perseorangan sebagai badan hukum merupakan salah satu inovasi dalam hukum korporasi di Indonesia yang lahir melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Di dalam ketentuan Pasal 109 angka 1 undang-undang tersebut mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan menambahkan frasa, *“atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”* Dalam perspektif hukum perusahaan, ketentuan tersebut menandai pergeseran paradigma hukum yang pada mulanya Perseroan didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal menjadi perusahaan tunggal berbadan hukum, yang dapat didirikan oleh satu orang pendiri tanpa melalui perjanjian dua pihak sebagaimana prinsip dasar pada Perseroan Terbatas.¹⁷

Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 153A ayat (1) UU Cipta Kerja, menyatakan bahwa, *“Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.”* Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha mikro maupun kecil untuk dapat mendirikan PT Perseorangan. Adapun kriteria pelaku usaha yang dikategorikan sebagai pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta dipertegas dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

¹⁷ Desak Putu Dewi Kasih et al., “Perseroan Perseorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal” 15, no. 45 (2022): 20–37.

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- a. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- a. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Berdasarkan kriteria tersebut, pelaku usaha yang memiliki modal di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), baik yang merupakan pelaku usaha Mikro maupun Kecil dapat mendirikan suatu PT Perseorangan. Hal ini memperjelas bahwa PT Perseorangan diperuntukkan secara eksklusif bagi kalangan UMKM yang membutuhkan akses terhadap bentuk badan hukum yang sederhana namun sah secara hukum. Pengakuan ini tentu menandai kemajuan signifikan dalam memberikan akses kelembagaan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang sebelumnya mengalami hambatan dari segi pendanaan dalam mendirikan badan hukum berbentuk PT konvensional.¹⁸

Namun, agar PT Perseorangan dapat bertindak sebagai Penerbit dalam skema *securities crowdfunding*, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Pengkajian terhadap kelayakan hukum PT Perseorangan sebagai Penerbit dalam kegiatan *securities crowdfunding* ini dilakukan dengan menelaah ketentuan di dalam POJK 57/POJK.04/2020 yang mengatur mengenai definisi, dan syarat- syarat dan batasan hukum bagi Penerbit. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi aspek permodalan, batasan nilai dana yang dapat dihimpun, serta larangan terhadap bentuk dan kepemilikan usaha tertentu bagi Penerbit dalam aktivitas *securities crowdfunding*.

Dalam Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 57 Tahun 2020 disebutkan bahwa, "Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana". Ketentuan ini memberikan definisi yang luas terhadap subjek hukum yang dapat bertindak sebagai penerbit efek dalam skema *securities crowdfunding*. Pasal

¹⁸ Ismi Alifia Prisman, "Perseroan Perorangan, Apa Itu?," last modified 2024, <https://pajak.go.id/id/artikel/perseroan-perorangan-apa-itu>.

tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), tetapi juga badan usaha non-badan hukum seperti *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma, Persekutuan Perdata, bahkan perusahaan perseorangan dapat menjadi penerbit. Dengan demikian, POJK ini mencerminkan pendekatan regulatif yang inklusif, di mana Otoritas Jasa Keuangan membuka ruang partisipasi bagi pelaku usaha dari berbagai bentuk kelembagaan untuk memperoleh akses pendanaan melalui mekanisme penghimpunan dana publik.

Namun, pendekatan yang inklusif tersebut secara bersamaan menimbulkan tantangan yuridis terkait kepastian status hukum dan tanggung jawab para pihak. Dalam konteks hukum perusahaan, bentuk badan hukum memiliki konsekuensi langsung terhadap tanggung jawab hukum (*liability*) dan kepemilikan aset (*ownership separation*). PT sebagai badan hukum memiliki kepribadian hukum terpisah (*separate legal personality*),¹⁹ sedangkan badan usaha non-badan hukum seperti CV, Firma, atau Persekutuan Perdata tidak memiliki pemisahan kekayaan yang tegas antara harta pribadi dan harta usaha.²⁰ Dengan demikian, ketika peraturan OJK memberikan kemungkinan bagi entitas yang tidak berbadan hukum untuk menghimpun dana publik, hal tersebut berpotensi menimbulkan risiko hukum yang lebih tinggi, terutama bagi investor yang berhak atas perlindungan hukum terhadap modal yang diinvestasikan.

Dalam konteks Perseroan Terbatas Perseorangan (PT Perseorangan), posisi hukumnya menjadi lebih kompleks. Di satu sisi, PT Perseorangan termasuk dalam kategori badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga secara formal memenuhi kualifikasi sebagai penerbit. Namun di sisi lain, sifat kepemilikan tunggalnya bertentangan dengan karakter *securities crowdfunding* yang meniscayakan adanya penyertaan modal dari banyak pihak. Artinya, ketika PT Perseorangan menghimpun dana publik, secara substantif terjadi pergeseran dari entitas privat menuju entitas publik, yang secara hukum seharusnya diikuti dengan perubahan status menjadi PT konvensional.

¹⁹ Fauzi Hasibuan, "Implementation of Pricing the Corporate Value in Indonesia," *European Research Studies Journal* 20, no. 3 (2017): 879–890.

²⁰ Ferawati Natalita, "Perbedaan Karakteristik Badan Hukum Dan Non Badan Hukum," *Hukumonline*, last modified 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-karakteristik-badan-hukum-dan-non-badan-hukum-lt684956be4645c/>.

Dengan demikian, meskipun Pasal 1 angka 7 POJK No. 57/2020 memberikan perluasan terhadap subjek hukum yang dapat menjadi penerbit, perlu disadari bahwa pendekatan inklusif tersebut belum diimbangi dengan pengaturan spesifik mengenai konsekuensi hukum dari setiap bentuk badan usaha, terutama bagi PT Perseorangan. Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi *regulatory gap* antara tujuan inklusivitas pembiayaan dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam perlindungan investor, yang seharusnya menjadi perhatian dalam pengembangan ekosistem *securities crowdfunding* di Indonesia.

Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 57 Tahun 2020 ditegaskan dua hal penting, (a) bahwa kegiatan Layanan Urun Dana merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan (b) Pihak yang melakukan kegiatan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Pernyataan ini menunjukkan bahwa OJK memposisikan layanan urun dana dalam ranah regulasi pasar modal, namun sekaligus menimbulkan kerancuan terminologis dan cakupan kewajiban regulatori. Dalam Undang-Undang Pasar Modal terminologi yang lazim dipakai untuk pihak yang menawarkan efek adalah “emiten”, sedangkan POJK menggunakan istilah “penerbit” dalam mekanisme urun dana. Perbedaan istilah ini bukan sekadar semantik, tetapi hal ini mencerminkan pergeseran regulatif yang membuka pertanyaan apakah dan sejauh mana seluruh ketentuan Undang-Undang Pasar Modal berlaku penuh terhadap aktivitas urun dana yang by-design bersifat terbatas dan berbeda dari penawaran umum (*initial public offering*).

POJK No. 17 Tahun 2025 menegaskan pembatasan substantif agar *securities crowdfunding* tetap berfungsi sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM, bukan sebagai jalur penggalangan dana bagi korporasi besar. Tujuan ini tercermin dari beberapa ketentuan pokok yang menetapkan batasan terhadap jumlah pemegang saham, modal disetor, nilai penghimpunan dana, serta karakter penerbit yang diperbolehkan berpartisipasi dalam layanan urun dana berbasis teknologi.

Pertama, Pasal 4 POJK No. 17 Tahun 2025 menetapkan bahwa jumlah pemegang saham dalam kegiatan *securities crowdfunding* tidak melebihi 300 (tiga ratus) pihak dan modal yang disetor tidak boleh melampaui dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Ketentuan ini berfungsi sebagai

mekanisme pengendali skala kegiatan pendanaan, sehingga hanya entitas berskala kecil dan menengah yang dapat memanfaatkan layanan ini. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan berupaya menjaga agar skema *securities crowdfunding* tidak mengalami *regulatory overlap* dengan mekanisme pasar modal seperti dalam hal *initial public offering (IPO)*.

Kedua, Pasal 103 ayat 1 POJK No. 17 Tahun 2025 mempertegas larangan bagi entitas tertentu untuk menjadi penerbit, yaitu bagi badan usaha yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi; serta bagi perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka. Adapun yang dimaksud dari konglomerasi sebagaimana penjelasan pasal tersebut adalah perusahaan yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. Dengan demikian, pengertian ini mencakup hubungan afiliasi yang luas, baik melalui struktur kepemilikan silang, perjanjian pengendalian, maupun hubungan usaha yang menimbulkan dominasi ekonomi. Ketentuan ini melanjutkan semangat pembatasan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 46 POJK No. 57 Tahun 2020, dengan tujuan utama menjaga prinsip inklusivitas dalam ekosistem pembiayaan berbasis urun dana. Selain itu agar mekanisme *securities crowdfunding* benar-benar difokuskan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki akses ke pasar modal. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan berupaya mencegah penetrasi modal besar yang dapat mendistorsi pasar dengan menciptakan konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok usaha besar.

Selain itu, Pasal 103 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2025 juga menegaskan bahwa Penerbit tidak diperkenankan merupakan perusahaan terbuka ataupun entitas anak dari perusahaan terbuka. Larangan ini secara eksplisit mengacu pada pengertian Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan demikian, perusahaan yang telah berstatus sebagai Perseroan Publik atau telah melakukan penawaran umum (*initial public offering/IPO*) di pasar modal tidak lagi

diperbolehkan menggunakan skema *securities crowdfunding* sebagai sarana penghimpunan dana.

Ketiga, Pasal 81 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2025 menetapkan bahwa penghimpunan dana melalui layanan urun dana oleh setiap Penerbit hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan batas maksimal dana yang dihimpun sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ketentuan ini merupakan bentuk pengendalian regulatif yang bertujuan menjaga agar kegiatan *securities crowdfunding* tetap berada dalam koridor pembiayaan berskala kecil hingga menengah. Batasan nominal penghimpunan dana tersebut juga sekaligus berfungsi sebagai indikator pemisah antara kegiatan layanan urun dana dengan mekanisme penawaran umum di pasar modal. Oleh karena itu, selama penerbit menghimpun dana tidak melebihi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan, kegiatan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai penawaran umum, sehingga tidak tunduk pada rezim hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Secara normatif, kerangka pembatasan dalam POJK No. 17 Tahun 2025 ini menunjukkan adanya niat untuk membedakan desain regulatif untuk kegiatan layanan urun dana dengan penawaran umum di pasar modal. Regulasi ini berupaya menyeimbangkan dua kepentingan hukum yang berbeda: (1) inklusivitas pembiayaan, dengan memberikan akses terhadap sumber modal bagi UMKM yang sebelumnya sulit menjangkau pasar modal; dan (2) *prudential regulation*, melalui pembatasan jumlah investor, nilai dana, dan kriteria penerbit untuk mencegah risiko sistemik serta penyalahgunaan skema oleh entitas besar.

Meskipun secara normatif POJK No. 17 Tahun 2025 telah mengatur batasan yang jelas mengenai kualifikasi penerbit, namun masih terdapat sejumlah celah dan potensi ketidakpastian hukum yang perlu dicermati lebih lanjut. Salah satunya adalah ketiadaan aturan yang eksplisit apabila penerbit melampaui batas yang ditetapkan, baik dalam hal jumlah pemegang saham, nilai dana yang dihimpun, maupun perubahan struktur kepemilikan akibat partisipasi investor publik. Ketiadaan norma ini dapat menimbulkan ambiguitas mengenai status hukum penerbit, terutama bagi Perseroan Terbatas Perseorangan (PT Perseorangan) yang

pada praktiknya berpotensi kehilangan kesesuaian bentuk hukum ketika struktur kepemilikannya berubah dari tunggal menjadi jamak.

3. Perubahan Status Hukum PT Perseorangan dalam *Securities Crowdfunding*

Securities crowdfunding atau disebut juga layanan urun dana berbasis teknologi informasi merupakan suatu metode penggalangan dana yang memungkinkan individu atau kelompok untuk berinvestasi dalam bentuk kepemilikan saham dalam suatu usaha melalui platform digital.²¹ Kegiatan *securities crowdfunding* secara singkat merupakan kegiatan penggalangan dana dimana pelaku usaha akan menjual sejumlah efek dari perusahaannya kepada sekelompok Pemodal yang dilakukan melalui platform digital yang telah mendapatkan perizinan dari OJK.

Keterlibatan Perseroan Terbatas Perseorangan (PT Perseorangan) dalam mekanisme *securities crowdfunding* menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait perubahan struktur kepemilikan dan status badan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PT Perseorangan merupakan badan hukum yang didirikan oleh satu orang pendiri yang sekaligus menjadi pemegang saham tunggal dan direktur. Model kepemilikan tunggal ini pada dasarnya dirancang untuk mendukung pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat memiliki entitas berbadan hukum secara sederhana tanpa memerlukan perjanjian antarpendiri.

Namun, ketika PT Perseorangan berpartisipasi dalam kegiatan *securities crowdfunding*, terjadi perubahan fundamental dalam struktur kepemilikannya. Melalui proses penawaran efek kepada publik, modal perusahaan yang semula dimiliki oleh satu orang pendiri kini berpindah sebagian kepada banyak pemodal (investor), sehingga struktur kepemilikan tunggal berubah menjadi kepemilikan jamak. Kondisi ini secara hukum mengakibatkan PT Perseorangan tidak lagi memenuhi syarat normatif sebagai badan hukum tunggal sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

²¹ Naoual Bouakkaz and Ahlem Ferdjallah, "The Performance and Perspective of the Ethical Leadership of the Islamic Equity-Based Crowdfunding Platform in Oman," *Business Ethics and Leadership* 7, no. 3 (2023): 120-129.

Perubahan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Pasal ini menyatakan bahwa apabila PT Perseorangan memiliki lebih dari satu pemegang saham, maka perseroan wajib mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) konvensional. Dengan demikian, sejak terjadinya partisipasi investor publik melalui *securities crowdfunding*, PT Perseorangan secara yuridis harus melakukan konversi status badan hukumnya agar tetap sesuai dengan asas legalitas dalam pendirian badan hukum.

Kendati demikian, ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai waktu dan mekanisme konversi. Tidak ada penegasan kapan perubahan status hukum harus dilakukan—apakah sejak penawaran efek diumumkan, sejak dana diterima, atau setelah saham didistribusikan kepada investor. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) baik bagi penerbit maupun investor. Dalam praktik, situasi ini dapat menyebabkan dualisme status badan hukum, di mana PT Perseorangan secara *de jure* masih terdaftar sebagai entitas tunggal, tetapi secara *de facto* telah memiliki lebih dari satu pemegang saham.

Ketidakjelasan waktu konversi tersebut juga menimbulkan konsekuensi terhadap keabsahan perbuatan hukum (*legal validity*) yang dilakukan oleh PT Perseorangan dalam kerangka *securities crowdfunding*. Apabila konversi tidak segera dilakukan setelah terjadi penyertaan modal dari pihak lain, maka tindakan hukum perusahaan dapat dikualifikasikan sebagai melampaui kewenangan hukum (*ultra vires act*). Dalam konteks hukum korporasi, tindakan *ultra vires* tidak hanya menyebabkan perjanjian kehilangan kekuatan mengikat, tetapi juga membuka peluang penerapan prinsip *piercing the corporate veil*, di mana tanggung jawab hukum dapat dibebankan secara pribadi kepada pemilik tunggal yang lalai melakukan konversi.

Oleh karena itu, pembentukan ketentuan pelengkap yang menetapkan jangka waktu konversi dan mekanisme pelaporan perubahan status badan hukum menjadi penting sebagai langkah preventif untuk menjaga integritas sistem *securities crowdfunding* dan perlindungan investor.

4. Akibat Hukum Status Badan Hukum PT Perseorangan dalam *Securities Crowdfunding*

Perubahan struktur kepemilikan yang terjadi ketika PT Perseorangan menghimpun dana publik melalui mekanisme *securities crowdfunding* menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan terhadap status badan hukum perseroan tersebut. Secara normatif, kegiatan penghimpunan modal dari masyarakat menyebabkan kepemilikan perusahaan tidak lagi bersifat tunggal, melainkan jamak. Kondisi ini secara otomatis menempatkan PT Perseorangan di luar ketentuan Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang secara tegas mensyaratkan bahwa PT Perseorangan hanya dapat dimiliki oleh satu orang sebagai pemegang saham sekaligus direktur.

Akibatnya, secara hukum, PT Perseorangan yang telah menerima penyertaan modal dari investor melalui layanan urun dana tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai PT Perseorangan yang sah, dan harus dikonversi menjadi Perseroan Terbatas persekutuan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Konversi ini merupakan konsekuensi hukum langsung yang bersifat *imperatif*, karena menyangkut validitas eksistensi badan hukum. Dengan melakukan konversi, PT Perseorangan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dan melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan. Langkah ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi memberikan kepastian hukum bagi pemegang saham baru dan pihak ketiga yang bertransaksi dengan perseroan.

Sebaliknya, apabila PT Perseorangan tidak segera melakukan konversi status hukumnya setelah memperoleh dana melalui *securities crowdfunding*, maka hal tersebut menimbulkan sejumlah konsekuensi yuridis. Pertama, tindakan hukum yang dilakukan perseroan berpotensi dianggap cacat hukum karena dilakukan oleh entitas yang tidak lagi memenuhi ketentuan pendiriannya. Kedua, pemilik tunggal dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang timbul terhadap pemodal, berdasarkan penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila terbukti

menggunakan badan hukum untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum atau prinsip itikad baik. Ketiga, secara ekstrem, keberadaan PT Perseorangan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, karena tidak lagi memenuhi kualifikasi baik sebagai PT Perseorangan maupun sebagai Perseroan Terbatas konvensional yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Perubahan bentuk badan hukum dari PT Perseorangan menjadi PT konvensional juga membawa dampak terhadap struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan perusahaan. Pemilik awal tidak lagi bertindak sebagai pemegang kendali tunggal, melainkan harus tunduk pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana mekanisme korporasi pada umumnya. Perubahan ini memperluas tanggung jawab hukum, termasuk potensi terjadinya ganti rugi terhadap investor apabila tindakan direksi atau pemilik awal terbukti melanggar prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana publik. Dalam konteks *securities crowdfunding*, prinsip *accountability* dan *transparency* menjadi lebih penting, karena kegagalan dalam menjaga dana investasi dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata maupun administratif.

Konversi status hukum PT Perseorangan dengan demikian tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga instrumen preventif untuk menghindari sengketa hukum di masa depan dan memastikan keabsahan setiap tindakan hukum perseroan. Langkah ini memberikan jaminan legalitas bagi pemodal bahwa entitas yang mereka biayai beroperasi dalam kerangka hukum yang sah, serta memperkuat integritas penyelenggaraan layanan urun dana berbasis teknologi informasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, baik Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 maupun POJK Nomor 17 Tahun 2025 belum mengatur secara tegas mengenai waktu dan tata cara konversi status badan hukum PT Perseorangan dalam konteks *securities crowdfunding*. Ketidakjelasan ini menimbulkan *regulatory gap* yang berpotensi mengganggu kepastian hukum. Pertanyaan yuridis yang muncul ialah: apakah konversi harus dilakukan sebelum penawaran efek dilaksanakan, atau setelah dana berhasil dihimpun? Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi penerbit dan pemodal. Jika konversi dilakukan sebelum penawaran efek namun penggalangan dana gagal, maka beban administratif dan biaya perubahan badan

hukum menjadi sia-sia. Sebaliknya, jika konversi dilakukan setelah dana dihimpun, maka seluruh tindakan hukum selama proses penawaran dapat dipersoalkan keabsahannya, karena dilakukan oleh entitas yang belum memenuhi syarat bentuk hukum yang sah.

Oleh karena itu, diperlukan aturan pelengkap dari OJK dan Kementerian Hukum dan HAM yang mengatur secara eksplisit waktu, mekanisme, dan tanggung jawab konversi PT Perseorangan yang melakukan *securities crowdfunding*. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kejelasan yuridis, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memastikan keseimbangan antara asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan investor dalam praktik pendanaan digital di Indonesia.

Kesimpulan

Transformasi status hukum *Perseroan Terbatas Perseorangan* (PT Perseorangan) dalam skema *securities crowdfunding* menunjukkan adanya dinamika antara prinsip inklusivitas pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan kebutuhan kepastian hukum dalam praktik korporasi modern. Secara normatif, keterlibatan PT Perseorangan sebagai penerbit efek menyebabkan perubahan struktur kepemilikan dari tunggal menjadi jamak, sehingga secara otomatis menuntut konversi status badan hukum menjadi *Perseroan Terbatas* persekutuan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021. Perubahan ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan konsekuensi hukum yang melekat demi menjamin validitas tindakan hukum, perlindungan investor, serta integritas sistem pendanaan digital di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Namun demikian, masih terdapat kekosongan norma terkait waktu dan mekanisme konversi PT Perseorangan setelah menerima penyertaan modal melalui *securities crowdfunding*. Kekosongan ini menimbulkan *regulatory gap* yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dan menimbulkan risiko tanggung jawab pribadi bagi pemilik tunggal. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur prosedur, tenggat waktu, serta tanggung jawab hukum penerbit dalam proses konversi badan hukum. Dengan demikian, penguatan regulasi ini tidak hanya akan memberikan kepastian bagi investor dan pelaku usaha, tetapi

juga memperkuat posisi *securities crowdfunding* sebagai instrumen pembiayaan alternatif yang berkeadilan, transparan, dan berlandaskan asas perlindungan hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anggraini, Winda Ayu, and Euis Rosidah. "Tantangan Dalam Pengembangan Umkm Di Tasikmalaya." *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 8, no. 1 (2023): 49.
- Bouakkaz, Naoual, and Ahlem Ferdjallah. "The Performance and Perspective of the Ethical Leadership of the Islamic Equity-Based Crowdfunding Platform in Oman." *Business Ethics and Leadership* 7, no. 3 (2023): 120-129.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 41/DPD RI/IV/2023-2024 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. Jakarta, 2024. <https://jdih.dpd.go.id/common/dokumen/2023-2024kepdpd041.pdf>.
- Hasibuan, Fauzi. "Implementation of Pricing the Corporate Value in Indonesia." *European Research Studies Journal* 20, no. 3 (2017): 879-890.
- Hossain, Mokter, and Gospel Onyema Oparaocha. "Crowdfunding: Motives, Definitions, Typology and Ethical Challenges." *Entrepreneurship Research Journal* 7, no. 2 (2017).
- Irwansyah, and Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Kamar Dagang Indonesia (KADIN). "UMKM Indonesia." Last modified 2025. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>.
- Kasih, Desak Putu Dewi, AA Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, and Putri Triari Dwijayathi. "Perseroan Perseorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal" 15, no. 45 (2022): 20-37.
- Khatimah, Husnul. "Perlindungan Hukum Dalam Equity Crowdfunding: Analisis Terhadap Peran Penerbit, Pemodal, Penyelenggara." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12464-12472.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). *Modul Securities*

- Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Penerbit/UMKM*. Pertama. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022. https://kneks.go.id/storage/upload/1642645529-Modul_SCF_Syariah_Untuk_Penerbit_KNEKS.pdf.
- Natalita, Ferawati. "Perbedaan Karakteristik Badan Hukum Dan Non Badan Hukum." *Hukumonline*. Last modified 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-karakteristik-badan-hukum-dan-non-badan-hukum-lt684956be4645c/>.
- Nugraha, Ginanjar Indra Kusuma, and Nurika Restuningdiah. "Crowdfunding as an Alternative to MSME Financing: Trends, Challenges, and Opportunities (an Systematic Literature Review)." *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences* 3, no. 3 (2025): 323–344.
- Prisman, Ismi Alifia. "Perseroan Perorangan, Apa Itu?" Last modified 2024. <https://pajak.go.id/id/artikel/perseroan-perorangan-apa-itu>.
- Rahmadhani, Widya. "Perbedaan Equity Crowdfunding Dan Initial Public Offering (IPO) Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia,." *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. December (2022): 11. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1215&context=dharmasi> sya.
- Riswandi, Budi Agus, Abdurrahman Alfaqiih, and Lucky Suryo Wicaksono. "Design of Equity Crowdfunding in the Digital Age." *Laws* 12, no. 1 (2023).
- Sebayang, R B, and Y Y Lunandi. "Perubahan Perseroan Terbatas Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal Ditinjau Dari Kemanfaatan Hukum." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10723–10735. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1924>.
- Shalihah, Fithriatus, M. Habibi Miftakhul Marwa, M. Farid Alwajdi, Uni Tsulasi Putri, and Deslaely Putranti. *Equity Crowdfunding Di Indonesia. Crowdfunding for Entrepreneurs*, 2022.
- Shwienbacher, Armin, and Benjamin Larralde. "Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures." In *Handbook of Entrepreneurial Finance*, 14:88–100. Forthcomin. Oxford University Press, 2010. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1699183.

- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Vinatra, Satriaji. "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat." *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 3 (2023): 1–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>.
- Waluyo, Herlina, Irene Putri A.S.Sinaga, and Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18 (2022): 131–146.